BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi dalam manajemen keuangan negara dan daerah dimulai dengan disahkannya beberapa paket Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa didalam penyusunan anggaran berbasis kinerja mengharuskan adanya instrument kinerja yang meliputi Indikator Kinerja; Capaian atau target kinerja; Analisis Standar Belanja (ASB); Standar satuan kerja, dan Standar pelayanan minimal (SPM). Instrumen ini sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan perencanaan anggaran berbasis kinerja yaitu dengan membandingkan antara perencanaan dengan implementasi rencana tersebut.

Semakin kompleksnya permasalahan dalam penganggaran menyebabkan banyak kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan

perencanaan yang cermat. Perkembangan dalam suatu negara dengan menciptakan administrasi pemerintahan yang berhasil guna, berdaya guna dan adil, telah membuka kesadaran bagi masyarakat terutama instansi pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan daerahnya dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, transparan dan akuntabel

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) menurut Mahmudi (2019) adalah bentuk pendekatan sistem perencanaan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara lokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. PBK dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat luas

Abdul Nadjib (2021) menguraikan bahwa Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dapat didefenisikan sebagai suatu bentuk pendekatan yang menaruh perhatian pada hubungan antara input dengan *output* serta *outcome* yang dicita-citakan, dan juga tingkat efisiennya *output* serta *outcome*. Selain itu dalam penyusunan sebuah *Budget* (Anggatan) tentunya harus dilakukan berdasarkan pada beberapa unsur seperti *performance indicators*, *cost standards*, serta *performance evaluation*.

Sementara menurut pandangan dari Retni Rahmi (2022) bahwa dalam Penyusunan dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) terdapat berbagai faktor yang dianggap dapat mempengaruhi sehingga dalam pengelolaannya terkadang oleh sebahagian pihak dianggap belum sesuai dengan harapan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat serta stakeholder lainnya. Diantara sekian banyak faktor yang dainggap dapat mempengaruhi pelaksanaan serta pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), kesemuanya dibagi menjadi dua unsur yakni faktor ekseternal dan internal.

Lebih lanjut diuraikan bahwa faktor eksternal yang dianggap mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja terdiri dari kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan faktor global, ketidaksediaan anggaran, dan politik, sehingga sifatnya dinamis dan tidak tetap. Selain itu faktor lainnya yang sering ditemukan oleh pihak Kementerian Keuangan yakni keterbatasan waktu pelaksanaan. Sedangkan terhadap faktor-faktor internal yang sering mempengaruhi adalah Kebijakan pihak instansi, ketersediaan data dan sumber daya manusia.

Retni Rahmi (2022) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa diantara berbagai faktor eksternal maupun internal tersebut maka yang dianggap paling dominan mempengaruhi sehingga sering timbul permasalahan dalam hal penyelenggaran Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) ditingkat pengelola anggaran yakni adanya berbagai

bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga membuat para pengelola anggaran terkadang bingung untuk melihat aturan mana yang harus dipedomani.

Kajian yang dikemukakan oleh McShanne (2018) dalam bukunya menjelaskan bahwa agar penyelenggara penerintahan dapat menjalankan konsep pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau sering diistilahkan dengan *Performance Based Budgeting* secara baik, semestinya meletakkan dasar pemahaman mereka pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 berkaitan dengan Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Aturan tersebut pada dasarnya memuat tentang Ciri Utama dari Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), dimana dalam penyusunannya hal yang paling pentinh diperhatikan adalah unsur Sumber Dana (*Input*) dari dan Hasil (*Outcome*) yang akan dicapai, sehingga pada bagian akhirnya dapat memberikan informasi tentang sejauh mana efektivitas dan efisiensi sebuah kegiatan diselenggarakan. Sementara dalam hal Perencanaan disusun dengan pendekatan Anggaran Berbasis Program (*Money Following Program*).

Efektif dan efisiensi yang ditegaskan dalam pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau *Performance Based Budgeting* terhadap pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah menurut Meriyatus Sofiani (2019) mengandung arti bahwa setiap pengeluaran

yang dilakukan mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan strategik sebagaimana dimuat dalam RPJMD sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan melalui penggunaan sumber daya paling minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan.

Konsep efektifitas dan efesiensi tersebut pada dasarnya mempertegas pernyaataan yang dikemukakan oleh McShanne (2018) bahwa penekanan untuk persoalan efektifitas dan efesiensi menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) didasarkan pada tingginya sorotan dari masyarakat bahwa Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah saat ini masih dianggap rendah, artinya konsep efektifitas dan efesiensi terhadap penggunaan anggaran belum mampu dijalankan dengan baik, karena mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan dari pihak pemerintah. Sementara disisi lain ukuran Kualitas Pelayanan menjadi salah satu indikator terhadap keberhasilan dalam pengeloaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Sorotan serupa juga dikemukakan oleh Nur Ramadhana. (2023) bahwa diantara sekian banyak kelebihan terhadap penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau *Performance Based Budgeting* juga terdapat beberapa kelemahan didalamnya, dan kondisi tersebut terjadi karena adanya persepsi yang keliru dari pelaksana anggaran, dalam hal ini instansi pemerintah. Kelemahan yang dimaksud

hubungannya dengan permasalahan efektifitas dan efesien anggaran dimana sebahagian besar instansi pemerintah selalu beranggapan peruntukan anggaran yang dialokasikan kepada setiap instansi pastinya akan mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga terkadang banyak hal yang diabaikan.

Kelemahan lainnya terhadap kebijakan Efektifitas dan Efesiensi yang dituangkan pada Konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau *Performance Based Budgeting*, dimana menurut hasil pengamatan dari Dahana & Ermawati (2020) menganggap bahwa aparat yang ditugaskan menyusun anggaran pada beberapa instansi pemerintahan belum memahami secara utuh tentang makna yang hendak dicapai dalam pengelolaan Konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), kondisi tersebut tergambar pada usulan anggaran yang disusun menggunakan standar maksimal, yang artinya unsur *Input* dan *Outcomenya* menjadi sulit terukur, dengan demikian tujuan dari Anggaran Berbasis Program (*Money Following Program*) tidak dapat dicapai dengan baik.

Mencermati kondisi tersebut menurut Biswan & Grafitanti (2020) adalah pemandangan yang sangat umum ditemui dalam penyusunan anggaran pada setiap instansi, sebab *mainset* mereka telah disusupi anggapan bahwa seberapa besar anggaran yang diajukan akan dirasionalisasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga untuk menghindari adanya pemangkasan ketika

dilakukan rasionalisasi, maka langkah yang dilakukan oleh beberapa Instansi pemerintah yakni memaksimalkan nilai anggaran dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Marsus & Mas'udin (2020) dalam penelitiannya juga melihat bahwa kelemahan yang kadang terjadi dalam Penyusunan Anggaran jika dicermati terletak pada belum seragamnya persepsi dari Tim Anggaran ditingkat Instansi Pemerintah, salah satunya yakni menjabarkan maksud dari *Output* yang dihasilkan terhadap sebuah kegiatan. Oleh sebahagian dari mereka masih melihat bahwa *Output* yang dihasilkan hanya disimbolkan sebagai Dokumen Administrasi Kegiatan. Sedangkan dalam aturan tentang pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dimana *Output* selain Dokumen Administrasi juga harus mampu menggambarkan Bukti dalam bentuk Fisik Kegiatan untuk pengadaan barang dan jasa, sementara untuk kegiatan bersifat non fisik yakni sejauh mana program tersebut menunjang capaian dari target yang telah direncanakan.

Timbulnya perbedaan persepsi dalam menjabarkan maksud dari Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sebagaimana dikemukakan dalam beberapa penelitian, tentunya akan berdampak pula pada unsur lainnya seperti Akuntabilitas dan Transparansi terhadap semua bentuk Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan pada suatu instansi. Unsur Akuntabilitas dan Transparansi sendiri menurut pandangan dari Achmad, Saleh (2020) merupakan salah satu bagian

dari faktor terpenting dalam Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), sebab menjadi media evaluasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap anngaran dan juga kinerja yang dilakukan oleh instansi dalam satu periode anggaran.

Fenomena yang terjadi terhadap permasalahan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) tidak terletak pada Dokumen dan juga media yang digunakan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, namun menurut Nur Ramadhana. (2023) permasalahan yang dihadapi oleh berbagai instansi pemerintah di daerah yakni tidak tersedianya sumber daya manusia dengan kualifikasi keilmuan memadai dalam hal menangani pengelolaan Akuntabilitas dan Transparansi, sementara dalam konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), kedua unsur tersebut merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi.

Nana Marliyana (2021) dalam hasil penelitiannya juga menekankan bahwa pentingnya pengeloaan Akuntabilitas dan Transaparansi dalam suatu instansi pemerintah, karena merupakan indikator utama yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran, dan melihat sejauh mana kemampuan dari suatu instansi pemerintah dalam menjalankan amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh pra pemangku kebijakan yang salah satunya adalah masyarakat.

Mengkaji tentang pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau *Performance Based Budgeting* pada pemerintah daerah Kota Parepare, maka dari hasil observalsi awal yang dilakukan ditemui bahwa kelemahan-kelemahan yang diuraikan dalam beberapa kajian penelitian kondisinya sebahagian besar juga terjadi dalam proses penyusunan anggaran ditingkat instansi khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yakni menangani pengelolaan Infra Struktur berupa sarana atau prasarana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, dalam melakukan penyusunan anggaran juga masih menganut prinsip usulan anggaran dengan skala maksimal, dan alasan yang diperoleh tidak berbeda jauh dengan temuan pada penelitan Biswan & Grafitanti (2020) bahwa usulan yang diajukan bukan bersifat final sebab tetap akan dirasionalisasikan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan prinsip efektivitas dan efesiensi.

Pernyataan dari beberapa pihak yang ditemui dalam observasi awal tersebut, menyatakan bahwa keinginan dari Tim Penyusun Anggaran ditingkat Instansi mengedepankan prinsip efektivitas dan efesiensi, namun persepsi yang dibangun ditingkat Instansi tentunya tidak dapat diprediksi apakah sama dengan pandangan dari TAPD dan juga Legislatif, sehingga menyikapi kebijakan-kebijakan tersebut,

oleh Tim Penyusun Anggaran ditingkat Instansi mengambil langkah mengajukan angaran sesuai plafon maksimal.

Menghubungkan dengan permasalahan Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, dari informasi awal yang diperoleh bahwa setiap penanggung jawab kegiatan ditingkat instansi, secara umum sangat menjaga nilai akuntabilitas dari anggaran yang dikelola sebab mereka sangat yakin bahwa dalam era keterbukaan saat ini dimana kebijakan pengelolaan anggaran dari pemerintah melalui berbagai telah disampaikan kepada masyarakat secara transparan, sehingga para penanggung jawab kegiatan selalu dituntut kehati-hatian dalam mengelola anggaran.

Meminimalisir kesalahan adalah hal yang selalu ditegaskan oleh pihak pemerintah daerah kepada semua instansi dan juga para penanggung jawab kegiatan termasuk pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare. Bukti kongkrik ketegasan tersebut dapat dibuktikan melalui penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih secara berturut-turut oleh Pemerintah Kota Parepare sejak Tahun 2019 hingga saat sekarang.

Terhadap persoalan Transparansi Pemerintah Daerah Kota Parepare juga telah melakukan berbagai langkah keterbukaan dimana sejak Tahun 2011 melalui Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PPID Kota Parepare dengan tugas dan kewenangan yang diberikan yakni bertanggung

jawab dalam hal memberikan pelayanan informasi meliputi proses penyimpanan, penyediaan pelayanan dan pendokumentasian, serta pengumuman informasi publik.

Pembuktian terhadap kinerja dari Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID) tersebut yakni dengan diraihnya penghargaan dengan Nominasi Pemerintah Daerah dengan Tingkat Transparansi Tertinggi pada Tahun 2017, setelah mampu memenuhi beberapa kriteria yakni untuk Tahap Perencanaan (10 kriteria penilaian), Pelaksanaan (9 kriteria) dan Pertanggungjawaban (10 kriteria).

Mengukur permasalahan Transparansi yang merupakan objek utama dalam penelitian ini, maka permasalahan yang ditemui pada masing-masing daerah memiliki konteks dan kejadian berbeda. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dari beberapa hasil penelitian tentang Transparansi sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Jatmiko (2020) dan Iga Wahyu Sukma Maharani (2020) melihat bahwa dengan adanya sikap Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka diketahui sangat memiliki pengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang pengelooaan Anggaran Berbasis Kinerja yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara dari sudut pandang lainnya sesuai hasil penelitian dari Maria Trimurni Esni (2019). Victorinus Laoli (2019) dan Annisa Ramadhani (2019) justeru melihat bahwa Sikap Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat menimbulkan efek negatif

dari sisi pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sebab dikhawatirkan akan timbul rasa ketidak puasan terhadap berbagai hal diantaranya pencapaian yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ataukah adanya rasa ketidak puasan terhadap usulan-usulan pengembangan yang dianggap tidak mewakili aspirasi dari masyarakat.

Menyikapi kondisi tersebut pada dasarnya Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam rangka mendukung perwujudan terhadap pelaksanaan Transparansi yang dilakukan oleh setiap instansi, maka ditekankan kepada semua Instansi untuk melakukan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi Badan Publik, pada Lembaga yang berwenang ditingkat lebih tinggi. Tercatat sejak Tahun 2020 terdapat 10 Organisasi Perangkat Daerah termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, dinyatakan telah lolos uji tersebut. Adapun kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada Badan Pelayanan Publik agar dapat memilah Informasi yang sewajarnya dapat diberikan kepada Masyarakat

Memperhatikan fenomena dan permasalahan yang masih banyak ditemui dalam Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) serta merujuk berbagai kondisi terkait dengan pola Transparansi Anggaran di Instansi Teknis pada beberapa pemerintah daerah yang memiliki kondisi berbeda, maka untuk mengkaji sejauh mana tingkat Transparansi terhadap penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, maka dalam penelitian difokuskan untuk melakukan kajian dengan judul : "**Analisis Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare"**

B. Fokus Penelitian

Kebijakan pengelolaan keuangan diarahkan pada nilai-nilai efesiensi dan efektifitas mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Nilai efektefitas dan efesiensi tersebut tentunya harus mampu tersampaikan kepada publik yang memiliki hak untuk dapat mengakses dan mengetahui tentang pemanfaatan anggaran yang dikelola oleh instansi pemerintah. Sehingga merujuk pada beberapa fenomena dan juga hasil penelitian dengan penggambaran berbeda, maka permasalahan yang akan dikaji dipenelitian ini adalah :

"Sejauh mana bentuk Transparansi Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja yang dilakukan oleh DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare ?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah : Untuk mengetahui Bentuk Transparansi Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja yang dilakukan oleh DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah dukungan konseptual sekaligus sebagai sarana untuk memberikan gambaran tentang Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja yang diselenggarakan pada Instansi Pemerintah Daerah khususnya pada Dinas PUPR.
 b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan bidang ilmu Akuntansi khususnya berkaitan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah .
 c. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan terhadap penelitian-penelitian yang mengkaji tentang Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja
2. Manfaat Praktis
 a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi khususnya berkaitan dengan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja dalam lingkup Instansi Pemerintah
 b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumber rujukan pada Instansi Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja yang transparan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Akuntansi Sektor Publik

a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik, olehnya itu menurut pandangan Mulyadi (2019) bahwa anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, atau dapat diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lain, dimana cakupan waktu atau masa pengelolaannya yakni satu tahun masa anggaran. Adapun menurut Nafarin (2018) bahwa: anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang

Sementara menurut pandangan dari Halim dan Kusufi (2018) mengemukakan bahwa anggaran merupakan dokumen yang berisikan estimasi kinerja dalam bentuk moneter, serta mampu menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam periode waktu tertentu serta menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terkahir dikenal dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, yang mana dalam salah stau bagian aturan ini menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sehingga anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

b. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dalam bentuk analisis akuntansi yang sering diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Maka dari itu dalam bukunya Bastian (2019) mengemukakan bahwa penggunaan Istilah sektor publik pada dasarnya memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda.

Sehingga lebih juah dikemukakan bahwa secara spesifik jika dilihat dari sudut pandang ekonomi maka sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik yang kemudian dikenal dengan istilah Akuntansi Sektor Publik.

Berdasar pada penjabaran tersebut selanjutnya Bastian (2019) meberikan penjelasan bahwa Akuntansi Sektor Publik dapat didefenisikan sebagai sebuah mekanisme atau teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan terhadap pengelolaan dana masyarakat pada lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2018). bahwa Akuntansi Sektor Publik dapat diartikan sebagai sebuah proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan organisasi ataupun entitas publik lainnya. Adapun menurut pandangan dari Mardiasmo (2019) bahwa akuntansi sektor publik adalah alat informasi dari pemerintah sebagai manajemen kepada publik sebagai pengguna.

c. Tujuan Akuntansi Sektor Publik.

Tujuan dari Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian (2019) terdiri dari :

1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas

d. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Kajian tentang organisasi sektor publik jika ditinjau dari segi sifat dan karekaternya biasanya dapat diukur dari sisi manajemen, sehingga oleh sebahagian orang memberikan pemahaman bahwa sektor publik jika ditinjau dari sisi tersebut maka cakupannya adalah memberikan pelayanan terhadap suatu wilayah di luar pemerintahan yakni masyarakat dalam istilah seluas-luasnya ditambah dengan wilayah dalam lingkup pemerintahan itu sendiri.

Adapun karakteristik suatu organisasi dapat dikatakan beroientasi pada sektor publik, maka karakteristik yang harus dimiliki menurut pandangan Bastian (2019) dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Tujuan :

 Sebuah organisasi sektor publik memiliki tujuan utama yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait dengan kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani dan dilakukan secara bertahap melalui berbagai bentuk program

2) Aktifitas :

 Bentuk aktivitas dari suatu organisai sektor publik yakni berorientasi secara luas pada Pelayanan Publik (*Public Services*), dimana pelayanan publik yang dimaksudkan seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan

3) Sumber Pembiayaan :

 Anngaran yang dikelola oleh sebuah organisasi sektor publik secara umum sifat pendanaannya berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, pendapatan lainnya dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pola Pertanggungjawaban

Setiap organisasi sektor publik secara umum dapat dikatakan harus bertanggungjawab kepada masyarakat secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan masyarakat, seperti dalam organisasi pemerintah yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dalam yayasan dan LSM seperti dewan penyantun.

5) Kultur Organisasi

Sifat organisasi sektor publik dalam konteks pemerintahan di Indoenesia berbentuk birokratis, formal dan berjenjang

6) Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran suatu organisasi sektor publik dilakukan secara berjenjang bersama masyarakat dan dituangkan dalam bentuk perencanaan program.

7) Pengelolaan Anggaran

Setiap anggaran yang dikelola oleh organisasi sektor publik harus dapat dipublikasikan sesuai ketentuan untuk dang berlakuagar dapat ikritisi dan didiskusikan oleh masyaraka, sebelum akhirnya, disahkan oleh DPR, DPD, DPRD, atau Lembaga lainnya yang memiliki tingkat perwakilan sesuai karakternya.

8) Stakeholder

Satakeholder secara umum adalah masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, kreditor, investor, lembaga internasional termasuk lembaga Donor Internasional seperti Bank Dunia (World Bank Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), United Nation Development Program (UNDP), USAID, dan Pemerintah Luar Negeri

e. Indikator Akuntansi Sektor Publik

Elemen pembentuk dalam Akuntansi Sektor Publik menurut pandangan Bastian (2019) adalah bagian-bagian atau indikator-indikator yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. seperti :

1) Perencanaan Publik;

Aspek yang terkandung didalam sebuah perencanan dari suatu organisasi sektor publik yakni perumusan dan cara mencapai tujuan yang diorientasikan pada kesejahteraan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada

2) Penganggaran Publik;

Terhadap suatu anggaran sektor publik seharusnya mampu memberikan rencana yang mendetail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar belanja yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan

3) Realisasi Anggaran;

 Terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program.

4) Pengadaan Barang dan Jasa Publik;

 Proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik.

5) Pelaporan Keuangan Sektor Publik;

 Laporan keuangan Sektor Publik menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

6) Audit Sektor Publik;

 Proses sistematik yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan serta kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

7) Pertanggungjawaban Publik.

 Akuntabilitas terhadap kegiatam yang dilakukan oleh sebuah organisasi sektor publik dapat dinyakan sebagai

Proses atau tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanat

2. Anggaran Berbasis Kinerja

a. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Angagaran Berbasis Kinerja (ABK) menurut pandangan dari beberapa ahli mengandung dua makna yakni Anggaran dan Kinerja, olehnya itu menjabarkan makna dari Anggaran Berbasis Kinerja dapat dilihat dari pandangan berikut :

1) Anggaran :

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, (Nafarin, 2018)

Anggaran menurut Mardiasmo (2019) merupakan rincian kegiatan perolehan dan penggunaan sumber-sumber yang dimiliki dan disusun secara formal dan dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Anggaran disebut juga sebagai perencanaan keuangan organisasi, dimana penyusunan anggaran merupakan tahapan awal dari sebuah organisasi dalam membuat rencana-rencana kerja, sehingga menurut Anggaran dapat dibagi menjadi dua yakni :

a) Anggaran Operasional : merupakan bentuk anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan, misalnya adalah belanja rutin (*recurrent expenditure*) yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah.

 Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan.

b) Anggaran Modal (*Capital Budget)* dapat menunjukan rencana kegiatan yang outputnya bersifat jangka panjang dan merupakan bentuk pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnaya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya milik publik

2) Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan maksud mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

 Sistem pengukuran kinerja sektor public adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sector public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur

finansial dan nonfinansial. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pengukuran kinerja ini dapat digunakan untuk alat pengendalian organisasi (Sujarweni, 2019)

Berdasar pada kedua pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja (*Perfomance Based Budgeting)* menurut Darise (2019) merupakan suatu Sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja yang berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi yang mengaitkan antara anggaran (input) dengan keluaran (output) dan hasil (*outcom*e) dan diharapkan mampu mencerminkan efisiensi untuk setiap pelayanan publik yang diselenggarakan

Mahmudi (2019) mendefiniskan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output)* dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan/program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Sejalan dengan pandangan tersebut Abdul Nadjib (2021) juga menguraikan bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja sebagai bentuk pendekatan yang menaruh perhatian pada hubungan diantara *input* dengan *output* serta *outcome*

yang dicita-citakan, dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi dari suatu *output* serta *outcome*. Disusunnya budget dilakukan berdasarkan pada *performance indicators*, *cost standards*, serta *performance evaluation*.

Sistem anggaran berbasis kinerja sesuai dengan pandangan dari Mardiasmo (2019) yakni merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan angaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.

b. Prinsip Dasar Anggaran Berbasis Kinerja

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pendekatan anggaran berbasis kinerja, menurut Halim (2018) terdiri dari :

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut

aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan atas penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

2) Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos merupakan batas tertinggi pengeluaran. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya.

3) Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, karena anggaran daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan

4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan

penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders.

5) Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (*output/ outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari data atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme.

c. Unsur-Unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Mahsun, Mohamad. (2018) menguraikan bahwa mengacu pada pernyataan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Tahun 2008 yang kemudian dilakukan beberapa kali pembaharuan sesuai perkembangan sistem penganngaran terkait sektor punlik, maka unsur-unsur pokok anggaran berbasis kinerja yang harus dipahami oleh para pengguna dan pelaksana anggaran terdiri dari :

1) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa

efektif dan efisien pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun unsur-unsur yang perlu menjadi dasar acuan dalam melakukan pengukuran kinerja terdiri dari :

a) Menentukan Program dan Kegiatan dengan Jelas

 Untuk mencapai tujuan strategis, program dan kegiatan harus ditentukan dengan jelas. Pembiayaan dari masing-masing program, kegiatan dan keluaran juga harus tergambar dengan jelas. Struktur pembiayaan yang jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang dipakai berdasarkan akrual.

b) Sistem Informasi yang Memadai

 Keberadaan sebuah sistem yang dianggap mampu menghasilkan informasi memadai bagi masyarakat dan juga pemerintah sendiri dalam rangka menilai pencapaian kinerja dari masing-masing lembaga/unit kerja yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan. Sehingga dalam suatu sajian sistem informasi maka hal-hal mendasar yang harus dikembangkan atau disampaikan meliputi:

 (1) Ekonomis, yaitu sejauh mana masukan yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya.

(2) Efisiensi, yaitu sejauh mana perbandingan antara tingkat keluaran suatu kegiatan dengan masukan yang digunakan.

(3) Efektifitas, yaitu sejauh mana keluaran yang dihasilkan mendukung pencapaian hasil yang ditetapkan.

c) Sistem Pengukuran Kinerja yang Strategis

Sistem pengukuran kinerja sebaiknya berdasar pada hasil kerja yang bersifat strategis, bukan menekankan tingkat komprehensif dan birokratis atas kinerja yang disusun, dengan kata kinerja tidak diukur berdasarkan jumlah surat masuk/keluar, jumlah laporan yang dibuat surat yang ditandatangani)

2) Penghargaan dan Hukuman

Anggaran berbasis kinerja sulit dicapai dengan optimal tanpa ditunjang oleh faktor-faktor lain seperti pemberian reward dan hukuman bagi para pelaksana penganggaran. Penghargaan dan hukuman tersebut dapat berupa:

a) Penerapan Insentif atas Kinerja yang Dicapai dan Hukuman atas Kegagalannya

Penerapan insentif di sektor publik bukan hal yang mudah dilaksanakan karena penerapan sistem insentif perlu didukung oleh mekanisme non keuangan,

terutama keinginan dan kebutuhan atas pencapaian kinerja yang diperoleh sebuah instansi/lembaga dalam lingkup pemerintah daerah.

Bentuk pemberlakuan terhadap pemberian insentif berupa perioritas dalam quantitas nilai anggaran kepada instansi/lembaga yang mampu memberikan pencapaian kinerja secara maksimal dari target, atau hal ini dapat pula menjadi sarana hukuman bagi instansi atau lembaga yang memiliki tingkat pencapaian terendah,

b) Penerapan Efisiensi (*Savings*)

Bentuk lain untuk peningkatan kinerja melalui insentif atau disinsentif yaitu penerapan efisiensi. Hal ini dapat dilakukan untuk program dan kegiatan yang bersifat pelayanan publik.

Pola pemberlakuan yang biasanya dilakukan yakni dengan mengefesiensikan Alokasi anggaran untuk setiap program agar dapat diperoleh "*Saving"* dan nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.

Sehingga "*saving"* yang dimaksud dalam hal ini adalah menyisihkan anggaran dari sebuah kegiatan dengan mengefesiensikan penggunaan anggaran,

namun tetap mengacu pada tujuan atau sasaran kinerja yang diharapkan dalam rangka untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik kepada masyarakat.

3) Penahanan atas Penerimaan yang Diperoleh oleh suatu Lembaga

Penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga dapat diterapkan, hal ini dapat dilaksanakan dengan suatu bentuk perjanjian antara lembaga pusat dan lembaga bersangkutan dalam pembagian atas hasil yang diterima.

Penahanan yang dimaksudkan dalam hal ini dimana setiap instansi atau lembaga harus mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui akuntabilitas pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu instrument pembuktian terhadap kinerja sebuah instansi.

4) Kontrak Kerja

Jika sistem atau model penganggaran berdasarkan kinerja telah dapat berkembang dan dilakukan dengan baik oleh semua pihak maka dengan sendirinya kontrak atas kinerja baik secara individu maupun kelembagaan, apakah sifatnya topdown ataupun buttonup, secara umum akan lebih mudah untuk diterapkan.

Walaupun demikian, suatu sistem kontrak kerja harus didukung oleh faktor-faktor berikut ini:

a) Definisi yang jelas terhadap pelayanan yang dikontrakkan.
b) Kewenangan yang jelas antara masing-masing pihk terhadap pengelolaan sumber daya yang dikelola.

Kriteria tersebut dapat terlaksana apabila reformasi bidang pengelolaan keuangan Negara dapat menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan keinginan dan kebutuhan atas pencapaian kinerja.

5) Kontrol Eksternal dan Internal

Sistem Kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan oleh badan di luar pengguna anggaran dan yang memiliki kewajiban memberikan persetujuan sebelum anggaran digunakan. Pesestujuan tersebut sebagai bagian dari control terhadap input suatu kegiatan, dan akan berlanjut terhadap apa dan bagaiman pemcapaian output dicapai..

Menciptakan Kontrol yang efektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Adanya pemisahan antara lembaga kontrol dan lembaga pengguna anggaran.
b) Kontrol dilakukan pada input, output dan outcome.

c) Kontrol dilakukan sebelum dan setelah anggaran digunakan.

6) Pertanggungjawaban Manajemen

Bila sistem penganggaran yang lama menekankan pada input, maka dalam sistem penganggaran berbasis kinerja difokuskan pada output. Manajer pengguna anggaran memperoleh kewenangan penuh dalam merencanakan dan mengelola anggaran mereka.

d. Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja

Karakteristik anggaran berbasis kinerja menurut Nordiawan (2018) adalah sebagai berikut:

1) Mengklasifikasikan akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas dan juga berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja.
2) Menyelidiki dan mengukur guna mendapatkan efisiensi maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya.
3) Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan ..

Karakteristik anggaran berbasis kinerja menurut Anggarini dan Puranto (2010) adalah:

1) Pengeluaran anggaran didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja.

2) Anggaran didasarkan pada pelaksanaan *value for money*.
3) Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai.
4) Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja.

e. Elemen-elemen Anggaran Berbasis Kinerja

Elemen utama yang harus ditetapkan pada penerapan anggaran berbasis kinerja menurut Mardiasmo (2019), yaitu:

1) Visi dan misi yang hendak dicapai

 Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka panjang,

 Misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai.

2) Tujuan

 Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

3) Sasaran

 Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan. Kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria

spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batasan waktu (specific, measurable, achievable, relevant, timely).

4) Program

 Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran. Program harus disertai dengan target sasaran output dan outcome serta memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran.

5) Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program.

Sementara menurut pandangan dari Dedi Nordiawan (2018), elemen-elemen yang diperlukan untuk menyusun anggaran berbasis kinerja adalah:

1) Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi)

 Visi dan Misi dapat diartikan sebagai sebuah cara pandang yang jauh kedepan dari suatu oragnisasi dan memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai.

 Secara sepesifik dapat diartikan bahwa Visi dan Misi organisasi harus dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai; memverifikasi arah dan fokus strategi yang jelas; menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan

strategis; memiliki orientasi masa depan; menumbuhkan seluruh unsur organisasi; menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

2) Tujuan

Tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun dan tentunya harus memiliki beberapa karakteristik seperti:

a) Mampu mempresentasikan hasil akhir (*true ends/ outcome*) bukannya keluaran (*output*).
b) Dapat diukur dalam jangka pendek agar mampu dilakukan tindakan koreksi (*corrective action*);
c) Harus dapat diukur untuk menentukan apakah hasil akhir (*outcome*) yang diharapkan telah dicapai;
d) Harus tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk menimbulkan interpretasi individu

3) Penetapan aktivitas

Aktivitas harus dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional.

4) Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Proses ini dapat dilakukan dengan standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat

f. Tahapan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja menurut Nordiawan (2018) yaitu:

1) Penetapan Strategi Organisasi

 Penetapan strategi adalah sebuah cara pandang yang jauh kedepan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai,

2) Pembuatan Tujuan

 Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional karena tujuan oprerasional merupakan turunan dari visi dan misi suatu organisasi.

3) Penetapan Aktivitas

 Penetapan aktivitas adalah sesuatu yang mendasar dalam penyusunan anggaran karena penetapan aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan.

4) Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

 Langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah proses evaluasi dan pengambilan

keputusan karena proses ini dapat dilakukan dengan strandar buku yang ditetapkan oleh organiasi

3. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa Transparansi adalah bentuk kemampuan pemerintah dalam pemberian informasi khusnya keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat atau stakehokder lainnya dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

Adisasmita (2018) menyatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Sejalan dengan pandangan tersebut Mardiasmo (2018) juga mengemukakan bahwa keterbukaan yang dimaksud yakni mudah dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait. dengan aktifitas pengolaan sumber publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Stahl et al., (2020) menguraikan bahwa salah satu cara untuk menciptakan sebuah akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah yakni dengan memberikan informasi ruang dan kesempatan secara terbuka bagi publik untuk terlibat dalam memantau dan mengamati proses administrasi pemerintahan, khususnya dalam pengambilan keputusan.

Sehingga berdasar pada pandangan tersebut transparansi menurut Nugraha et al., (2022) merupakan perwujudan tata kelola yang baik dan tata kelola yang terbuka kepada publik tentang apa yang mereka lakukan. Perlu dipahami bahwa penyediaan informasi yang diperlukan dan diinginkan sesuai dengan harapan masyarakat saat ini merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara.

b. Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip-prinsip transparansi yang secara umum sering dijadikan sebagai pedoman bagi sebuah organisasi menurut resume dari Ii Sumantri, (2023) terdiri dari dari beberapa unsur, antara lain :

1) Komitmen kepemimpinan.

 Pemimpin organisasi harus berkomitmen pada prinsip dan semangat transparansi. Mereka harus menanamkan komitmen ini dalam organisasi, komunikasi bersama

pemangku kepentingan lainnya, bersama dalam proses mengumpulkan informasi, dan membuat sistem.

Komitmen ini dilandasi oleh standar kepemimpinan, komunikasi, tata kelola dan sistem, kemudian dilakukan dengan menjunjung tinggi keterbukaan secara beretika

2) Proses Formal.

Transparansi membutuhkan informasi yang banyak dan melimpah, serta akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyusunan dan pelaporan informasi yang relevan secara otomatis sesuai dengan mekanisme atau proses pelaporan.

3) Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan.

Transparansi mensyaratkan keterbukaan informasi, termasuk mengkomunikasikan informasi penting secara tepat waktu, cepat, mudah dan murah. Komunikasi yang transparan dengan para pemangku kepentingan bukanlah hal yang sederhana tetapi banyak informasi yang dibutuhkan, seperti data keuangan, statistik pelanggan, dan metric operasional.

Dibutuhkan upaya yang cermat dan pembahasan yang dapat dimengerti yang akan berdampak pada tingkat keberhasilan dan kegagalan organisasi. Komunikasi dengan pemangku kepentingan sangat penting karena

mendapat umpan balik dari pemangku kepentingan (karyawan, pelanggan, konstituen, pemegang saham, tokoh masyarakat) tentang kinerja yang akan dan sedang dikerjakan organisasi

c. Kebijakan Transparansi

Terdapat beberapa pandangan yang memberikan penjelasan tentang kebijakan dalam unsur taransparansi, yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga yakni :

1) Transparansi Wajib

Anhusadar (2020) menguraikan bahwa kebijakan tentang pelaksanaan tarnsparansi sebagai hal yang wajib dimana hal ini mengacu pada kebijakan yang mewajibkan institusi untuk dapat menempatkan jenis informasi tertentu dalam suatu media yang bersifat online.

Konsep ini dapat berfungsi sebagai mekanisme yang efektif dalam mewujudkan sebuah sikap transparan, karena oleh pengguna dapat menganggap bahwa agen atau pemerintah berkewajiban menyampaikan semua bentuk informasi secara terbuka serta menghilangkan keraguan bahwa informasi yang disampaikan atau diunkapkan kepada publik hanya seperlunya saja.

Lembaga pengungkapan disiplin harus mencegah penangkapan oleh regulator, dan membatasi pengaruh

kekuatan koruptor yang tidak baik. Karena keputusan lembaga diteliti secara terbuka, para pendukung transparansi wajib berharap agar lembaga tunduk pada transparansi wajib agar tidak cenderung terlibat dalam kegiatan yang meragukan.

2) Transparansi Bebas.

Kebijakan transparansi yang bersifat diskresi menurut Aureli et al., (2019) tetap mengharuskan agensi untuk mempublikasikan informasi secara online, namun agensi diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang harus diungkapkan. Walaupun dengan bentuk ini dari hasil pengamatan dapat dikatakan tidak menjadi sebuah jamin untuk memberikan dampak terhadap peningkatan pada persoalan akuntabilitas publik

3) Transparansi yang Tidak Disengaja.

Bentuk kebijakan transparansi dari suatu lembaga tidak ditentukan secara eksklusif tentang informasi apa yang harus tersedia di domain publik atau dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut tidak ditempatkan melalui media online akan tetapi timbul dan muncul akibat adanya reaksi tubuh yang diperlihatkan kepada publik

Kerahasian terkadang bocor diakibatkan karena danya bentuk kebijakan transparansi tidak disengaja,

sebab melalui reaksi yang ditunjukkan apakah itu melalui reaksi wajah, gerak atau bahasa sehingga publik menilai bahwa terdapat hal yang tidak wajar atau kurang berkenan atas insformasi yang dibutuhkan oleh publik. Kebijakan ini menurut Fatmawati (2021) dapat disebut sebagai *Involuntary Transparency* dan *Reporter-source*

d. Indikator Transparansi Keuangan

Indikator yang akan digunakan dalam mengukur Transparansi pada penelitian ini sejalan dengan indikator yang dikemukakan oleh Liong Tundunaung (2018) terdiri dari :

1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses tentang sumber dana asal bantuan dan program)
2) Adanya informasi yang mudah diakses dan dapat dipahami secara jelas tentang mekanisme perencanaan, dan prosedur pelaksanaan
3) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
4) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan anggaran yang disampaikan secara berkala

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dianggap memiliki relevansi terhadap kajian tentang Analisis Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare yakni :

Prisilia Meilita Rawung, (2021) dengan judul penelitian yakni : *Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Di Instansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Adapun variabel yang digunakan terdiri dari : *Evaluasi, Penyusunan, Anggaran Berbasis Kinerja.* Metode yang digunakan yakni dengan pendekatan Kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa *Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja telah dilakukan didasarkan pada beberapa tahapan yakni dalam perumusan anggaran lebih mengutamakan pada isu-isu strategis yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan perencanaan strategik terhadap isu-isu strategis Instansi, dari kondisi inilah kemudian disusun program dengan mengedepankan skala prioritas sehingga dalam pengimplementasiannya memiliki keadilan anggaran. Hal terakhir yang dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran yang berdasar pada Laporan Pertanggung jawaban kegiatan.*

Mariam Jesika Sene, Sulaiman, Maryono, (2022) dengan judul penelitian: *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi*. Adapun variabel yang digunakan terdiri dari : *Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah.* Metode yang digunakan yakni dengan pendekatan Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa :

1. *Penyusunan program dalam satu tahun penganggaran telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang ditetap kan oleh pemerintah daerah;*
2. *Tahap penganggaran telah melakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran (RKA) sesuai dengan ketetapan yang diatur oleh pemerintah daerah;*
3. *Tahap implementasi telah Menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;*

Retni Rahmi, (2022) dengan judul penelitian yakni : *Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)*. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari : *Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Strategi Peningkatan Kualitas, dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)..* Metode yang digunakan yakni dengan pendekatan Kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa *Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi anggaran berbasis kinerja terdiri atas Faktor Eksternal dan Internal ;*

1. *Faktor eksternal yang mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah berhubungan dengan faktor global, ketidaksediaan anggaran*

2. *Faktor-faktor internal yang mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja adalah Kebijakan menteri Agama itu sendiri, ketersediaan data dan sumber daya manusia. Ketiga hal tersebut mempengaruhi kualitas perencanaan. Strategi*
3. *Strategi untuk mencapai prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran adalah penerapan sistem penanggaran terpadu (unified budgeting), sistem penganggaran berbasis kinerja (performancebased budgeting), dan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework, MTEF)*

Nur Ramadhana Nashrul Ummam, A.M; Nurlaely Qodarina; Putri Istika Ratu Siregar; Amrie Firmansyah, (2023) dengan judul penelitian yakni : *Kendala dan Kelemahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik: Suatu Tinjauan*. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari : *Kendala, Kelemahan, Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.* Metode yang digunakan yakni dengan pendekatan Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa *Penganggaran Berbasis Kinerja menjadi sebuah terobosan untuk mencapai pembangunan nasional.; Selain itu, Penganggaran Berbasis Kinerja dianggap lebih rasional dibandingkan pendekatan penganggaran yang digunakan sebelumnya. Namun, dalam proses implementasi; Penganggaran Berbasis Kinerja, masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan.*

Bambang Jatmiko, (2020) dengan judul penelitian yakni : *Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman*. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari : *Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah.* Metode yang digunakan yakni dengan pendekatan Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa *Transparansi berpe ngaruh positif signifikan ter hadap Kinerja Pemerintah Daerah;*

Maria Trimurni Esni, (2019) dengan judul penelitian yakni : *Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang*. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari : *Akuntabilitas Transparansi Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja.* Metode yang digunakan yakni dengan pendekatan Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa *Transparansi (independen) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah Dapat disimpulkan bahwa transparansi yang kurang baik dapat menurunkan kinerja keuangan daerah*

D. Kerangka Pikir

Berdasar pada Konsep Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja, maka kerangka pikir yang dibangun dalam penelitian ini adalah :

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Penjelasan

Gambaran Siklus Pola yang ditampilkan pada Gambar 2.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare dalah Instansi Teknis dari Pemerintah Daerah Kota Parepare yang menangani Bidang Pengembangan dan Pembangunan Fisik Fasilitas Pemerintah Daerah
2. Secara Umum sistem Pengelolaan Anggaran yang dilakukan oleh setiap Instansi Pemerintah Daerah mengacu pada Sistem Akuntansi Sektor Publik dengan berlandaskan pada Sistem Anggaran Berbasis Kinerja
3. Pola hubungan hirarki kedua sistem ini, memiliki keterkaitan antara masing-masing tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari Tahap Perencanaan hingga pada Tahap Pertanggungjawaban.
4. Perencanaan dan Penganggaran Publik pada Sistem Akuntansi Sektor Publik dalam Implementasinya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip Disiplin Anggaran; Keadilan Anggaran; dan Disusun dengan Pendekatan Kinerja; sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Anggaran Berbasis Kinerja

5. Pada Tahapan Pelaksanaan dimana untuk Sistem Akuntansi Sektor Publik merujuk pada Realisasi Anggaran; serta Pengadaan Barang dan Jasa Publik;, maka keduanya harus dilaksanakan berdasarkan pada asas Efesiensi dan Efektifitas Anggaran tanpa mengurangi Kualitas dari Tujuan yang hendak dicapai
6. Bagian akhir dari alur Akuntansi Sektor Publik yakni Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban dan Penyusunan Laporan. Keduanya dalam Sistem Anggaran Berbasis Kinerja harus berorientasi pada Output dan Outcome, yakni Pertanggungjawaban tidak hanya bersifat administratif namun menunjukkan fisikal dari anggaran yang dikeluarkan dihubungkan dengan prinsip efektifitas dan efesiensi
7. Kesemua alur yang dilakukan baik pada Sistem Akuntansi Sektor Publik maupun pada Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja selalu harus mampu memberikan informasi secara terbuka kepada Publik, sehingga muara dari keduanya yakni Transparansi

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, dimana menurut Creswell (2019) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Pendekatan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan menetapkan satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dimaksud dalam sebuah penelitian dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program.

Berdasar pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat maka penelitian ini akan difokuskan pada pengkajian tentang Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas PUPR Kota Parepare

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahap Observasi Awal, Wawancara dengan Informan. Pengambilan Data/Domuen dan Pengolahan Data dilakukan selama 3 (Tiga) bulan mulai Desember 2023-Februari 2024

C. Informan

Informan yang di maksud dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan Hardain (2020) adalah Nara Sumber atau mereka yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memberikan informasi. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai nara sumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian.

Merujuk pada kriteria tersebut maka dalam hal pencermatan terhadap Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja maka informan yang akan digunakan yakni :

1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare
2. Kasubag Penyusunan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare
3. Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare

D. Definisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional menurut Sugiyono (2020) adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, berdasarkan maksud dari pengertian definisi operasional variabel tersebut maka variabel yang akan dianalisis secara mendalam yakni :

1. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun prinsip yang dijadikan acuan dalam mengkaji Anggaran Berbasis Kinerja yakni :

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran :

 Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat

b. Disiplin Anggaran :

 Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

c. Keadilan Anggaran :

 Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh

kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

 Penyusunan anggaran hendaknya berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

e. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

 Mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (*output/ outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan

2. Transparansi

Transparansi adalah merupakan keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pendekatan yang dijadikan acuan untuk mengukur Transparansi yakni :

1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses tentang sumber dana asal bantuan dan program)
2) Adanya informasi yang mudah diakses dan dapat dipahami secara jelas tentang mekanisme perencanaan, dan prosedur pelaksanaan
3) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan

4) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan anggaran yang disampaikan secara berkala

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian kualitatif adalah data langsung dari sumbernya dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dimana sifat dari data tersebut merupakan data yang belum diolah (Sugiyono, 2020). Berdasar pada penjelasan tersebut maka jenis data primer pada penelitian ini diperoleh dari :.

a. Kehadiran Peneliti

Agar dapat memperoleh informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, maka peneliti melakukan kunjungan langsung kepada informan untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Narasumber (Informan)

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unsur-unsur yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian,

c. Fenomena/Peristiwa/Aktivitas

Instansi Pemerintah dalam kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran tentunya didasarkan pada konsep penyelenggaraan dengan merujuk pada konsep Akuntansi

Sektor Publik dengan berpedoman pada Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja. Permasalahan yang dapat dilihat dari Kondisi pengelolaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, dimana masih terdapat pola pengelolaan anggaran yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja jika dihubungkan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

d. Tempat atau Lokasi

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare

2. Data Sekunder

Data Skunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi (Sugiyono, 2020). Sumber data yang digunakan sebagai informasi tambahan pada penelitian ini diperoleh dari :

a. Narasumber (Informan)

Informasi tambahan yang dikaitkan dengan nara sumber utama dalam proses penelitian ini yakni implementasi pengelolaan anggaran pada DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai dari Tahap Penyusunan, Anggaran hingga pada tahapan penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban serta siste, yang digunakan dalam Transparansi Anggaran

b. Dokumen

Keberadaan Dokumen pada dasarnya akan sangat mendukung dalam melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan yang akan dianalisis. Dokumen yang dijadikan sebagai sumber data pendukung antara Laporan Kinerja Akuntabilitas Publik (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare

F. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Proses pengumpulan data dalam sebuah penelitian bergantung pada jenis penelitian yang dipilih (Alwasilah, 2017)

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang

menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini sangat dikaitkan dengan pelaksanaan wawancara terhadap informan atau nara sumber yang dianggap memahami hal-hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan melalui perpustakaan ataupun buku-buku ilmiah, artikel majalah dan koran dan tulisan-tulisan (jurnal) yang berhubungan dengan kajian teoritis serta pembahasan dari hasil penlitian yang dilakukan

3. *Browsing* Internet

Media Internet digunakan dalam rangka mendukung dan mendapatkan informasi-informasi berupa data sekunder yang memiliki hubungan dengan hal-hal yang ada dalam penelitian.

4. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah alat pengumpulan datanya disebut *form* pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Kegiatan untuk Periode Anggaran Tahun 2020, 2021 dan 2022, yang nantinya dapat

diperbandingkan terkait penerapan anggaran berbasis kinerja dan juga implementasi wujud transparansi didalamnya

5. Metode Wawancara

Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitan lebih berorientasi pada model wawancara tidak terstruktur, dimana menurut pandangan dari Sugiyono (2020) bahwa model wawancara tidak terstruktur dapat pula disebut dengan wawancara secara bebas di mana seorang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan pedoman yang disusun sifatnya hanya berupa garis besarnya saja dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan penleitian.

G. Teknik Analisis Data

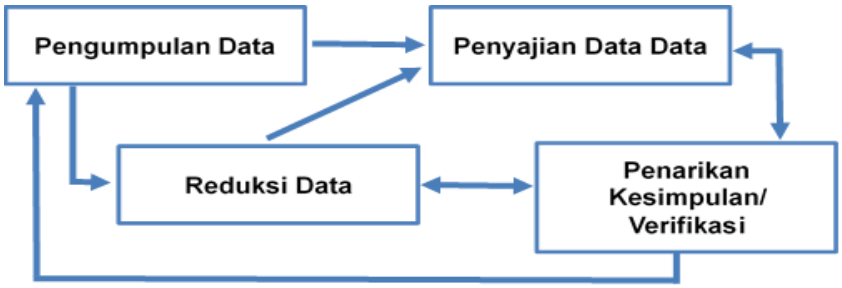
Sifat analisis dalam penelitian kualitatif menurut Ansori (2020) adalah penguraian secara sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik hal yang muncul dipermukaan (*interpretif*).

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul yang selanjutnya dilakukan analisis sesuai

dengan metode yang dilakukan oleh Miles, M. B, Huberman, A. M, dan Saldana, J. (2018), menggambarkan bahwa sirkulasi analisis data yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Teknik Analisis Data
Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)



Sumber : Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)

Rangkaian Analisis yang ditampilkan pada Gambar 3.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Pengumpulan Data**

 Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. **Reduksi Data**

 Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian

dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian reduksi data yang sering dilakuka adalah dengan teks yang bersifat naratif dan juga terkadang menginterpretasikan data tersebut dalam bentuk grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel. Termasuk dalam hal ini jumlah plafond kredit yang diajukan.

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELTIAN

A. Gambaran Singkat Dinas PUPR Kota Parepare

1. Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, yang berkedudukan di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas PUPR ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

2. Tugas Pokok dan Fungsi

. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas/Instansi Pemerintah Daerah Kota Parepare

Tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare berdasarkan aturan tersebut yakni melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Disamping

pelaksanaan urusan tersebut Dinas ini juga bertanggung jawab dalam pelayanan masyarakat dibidang pengelolaan penerangan jalan melalu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penerangan Jalan Umum.

Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan melakukan pendampingan pada SKPD dan Instansi Vertikal yang ada di Kota Parepare dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, seperti pelibatan dalam pengawasan teknis, supervisi, panitia pengadaan barang dan jasa,dan lain sebagainya

Sedangkan dalam penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas PUPR mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang PUPR
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang PUPR
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

B. Visi dan Misi Kota Parepare

1. Visi Kota Parepare

Rencana pembangunan dalam 5 tahun ke depan telah ditetapkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2018-2023. Dalam dokumen tersebut ditetapkan Visi Kota Parepare yakni :

"Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap yang Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri dan Berkarakter"

2. Misi Kota Parepare

a. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan
b. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan
c. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.

e. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

f. Mengembangkan iklim keummatan untuk penguatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaran pemerintah dan pembangunan yang diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya

C. Program Kerja Berdasarkan Penjabaran Visi dan Misi Kota Parepare

Berdasarkan Program Walikota Parepare yang dituangkan dalam Visi dan Misi, maka terdapat 3 Penjabaran Misi dan juga terdapat 7 Program yang disupport oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana 2 misi dan 4 program diantaranya merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan 1 misi (Misi I) dengan 3 Program (Program 1, 2, dan 3) hanya sebagai pendukung.

Adapun misi dan program yang dimaksud yaitu :

1. Misi I

Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan, dengan Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Perumahsakitan, Program Fasilitasi Pembangunan dan Pembinaan Perguruan Tinggi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan.

2. **Misi II**

 Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan professional serta berkeadilan. Program yang dapat dilaksanakan melalui misi ini adalah Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Air Bersih/Air Minum dan Sanitasi.

3. **Misi III**

 Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasar pada potensi yang dimiliki. Misi ini dilaksanakan melalui beberapa program yaitu Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kehidupan Perkotaan, Program Pengembangan Infrastruktur Penguatan Perekonomian, dan Optimalisasi Penataan Ruang

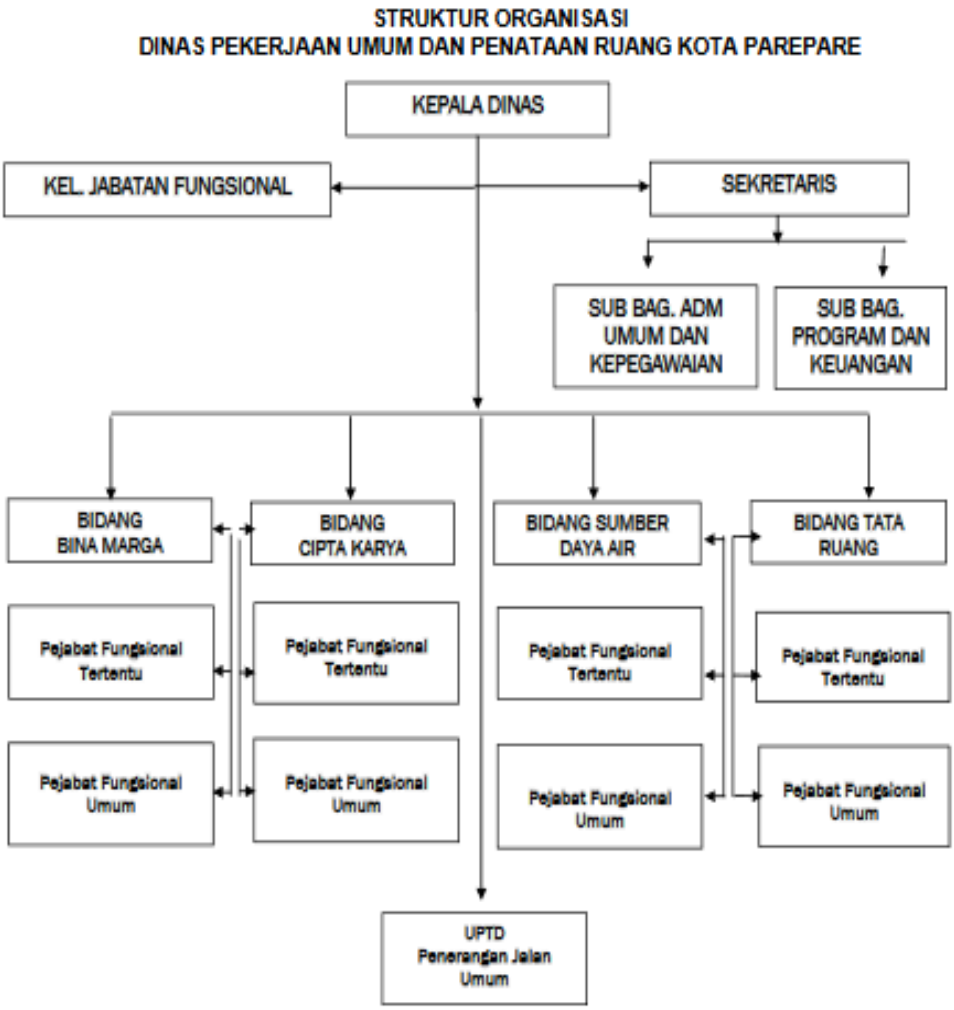
D. Struktur Organisasi PUPR Kota Parepare

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan usunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas. Namun pada akhir Tahun 2021 Struktur Organisasi Dinas PUPR mengalami perubahan terkait dengan adanya perubahan jabatan Struktural untuk Eselon IV yang disetarakan kedalam jabatan fungsional tertentu.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Parepare



Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare dapat diurai kan sebagai berikut :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare membawahi:

1. Sekretaris, membawahi 2 (dua) Subbagian terdiri dari:
 a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 b. Subbagian Program dan Keuangan
2. Bidang Bina Marga
3. Bidang Cipta Karya
4. Bidang Sumber Daya Air
5. Bidang Tata Ruang
6. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanismen Pengelolaan Anggaran Sektor Publik pada Dinas PUPR Kota Parepare

1. Perencanaan Anggaran

Penyusunan rencana anggaran berdasarkan alur atau mekanisme Pengelolaan Anggaran Sektor Publik khususnya dalam lingkup Pemerintah Daerah, sesuai hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, maka menurut Kasubag Penyusunan Anggaran Dinas PUPR Kota Parepare, tahapan-tahapan yang dilakukan terdiri dari :

a. **Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan**

Musyawarah Rencana Pembangunan atau lebih dikenal dengan istilah Musrembang adalah Forum antar pemangku kepentingan(stakeholder) dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah yang dimulai dari Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musrembang Tingkat Kota.

Kegiatan ini pada dasarnya dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat melalui lembaga pemerintahan terendah yakni Kelurahan, kemudian dari hasil penjaringan aspirasi tersebut dilakukan penyatuan program usulan pada

Tingkat Kecamatan. Adapun Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan untuk memilah secara umum setiap usulan program sesuai dengan Bidang Kerja masing-masing OPD, kegiatan ini sering disebut dengan singkronisasi program usulan masyarakat.

Wadah terakhir dalam pelaksanaan Musrembang ini adalah kegiatan di Tingkat Kota, dimana semua usulan program telah disusun berdasarkan Skala Prioritas sesuai arah kebijakan masing-masing OPD sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategi yang telah disusun untuk Program Jangka Menengah di awal Pemerintahan Baru pada setiap daerah.

b. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Skala prioritas Program yang telah disusun dengan berdasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG), maka tahapan selanjutnya dalam kegiatan Perencanaan Anggaran Organisasi Saektor Publik yakni Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) oleh Walikota bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yakni Sebuah Dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta Asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun masa anggaran. Kebijakan

Umum Anggaran memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target, dan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta hal-hal khusus lainnya

Walikota bersama dengan TAPD setelah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) selanjutnya diserahkan ke Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Tim Badan Anggaran untuk disepakati dan dijadikan Pedoman oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran.

c. Peyusunan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)

Berdasar pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah disepakati oleh Pemerintah bersama dengan Tim Badan Anggaran DPRD, maka selanjutnya disusun Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau lebih dikenal dengan istilah KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Rancangan KUA-PPAS inilah kemudian dijadikan sebagai patokan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan Penyusunan Anggaran.

KUA-PPS secara umum memuat Platfon Maksimal dari Anggaran yang dapat dilakukan oleh setiap OPD dengan mempertimbangkan kesesuian Skala Prioritas Program yang dapat dikerjakan dalam 1 (Satu) Periode Anggaran.Olehnya itu dalam menyesuaikan usulan program dari masyarakat dengan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, menurut Kasubag Penyusunan Anggaran Dinas PUPR Kota Parepare terdapat beberapa langkah yang dilakukan yakni :

1) Menentukan Skala Prioritas Program

 Proses ini dilakukan untuk menentukan program yang menjadi Prioritas dan Non Prioritas, dimana acuannya adalah Kebijakan pada Misi Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kota Parepare

2) Penentuan Program Berdasarkan Urusan Wajib

 Tuntutan terhadap arah kebijakan pembangunan yang menjadi tanggung jawab setiap Organisasi Perangkat Daerah yakni mendahulukan semua bentuk Program yang berkaitan dengan Urusan Wajib meliputi Bidang Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kepariwisataan

3) Menyusun Plafon Anggaran

 Tahapan terakhir dari kegiatan Penyusunan Anggaran yakni dengan mengalokasikan Plafon Anggaran terhadap

semua jenis kegiatan yang telah disusun berdasarkan skala Prioritas dan Urusan Wajib.

d. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Tahapan ini dapat dikatakan sebagai bagian akhir dari Perencanaan Penyusunan Anggaran dari Pemerintah Daerah secara umum dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara menyeluruh. Proses penyusunan RKA dan DPA dilakukan setelah Pemerintah Daerah menandatangani Nota Kesepakatan bersama dengan DPRD tentang Penetapan KUA PPAS Pemerintah Daerah.

Berdasar pada kesepakatan itulah kemudian Pemerintah Daerah mengeluarkan Kebijakan tentang :

1) Teknis penyusunan RKA dan DPA OPD
2) Hal-hal khusus lainnya mencakup: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam RAPBD tahun anggaran bersangkutan dengan prioritas pembangunan nasional dan Format Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

Ditambahkan pula oleh Kasubag Penyusunan Anggaran Dinas PUPR Kota Parepare bahwa terdapat hal-hal yang menjadi perhatian dari setiap Organisasi Daerah dalam menyusun Dokumen Anggaran, yakni :

1) Anggaran yang disusun disesuaikan dengan Platfon yang telah ditetapkan

2) Dokumen yang disusun harus memuat Rincian anggaran pendapatan, yang terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah, dimana kesemuanya itu disesuaikan Bidang Kerja setiap OPD.

3) Rincian anggaran Belanja Tidak Langsung menurut Program dan Kegiatan OPD.

2. Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran

Kegiatan Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran dapat dikatakan sebagai bentuk Implementasi dari Perjalanan Panjang Penyusunan Anggaran. Terhadap Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran sesuai dengan penjelasan dari Bendahara Dinas PUPR Kota Parepare, dimana Pengelolaan Anggaran yang dilakukan didasarkan pada Jenis dan Kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Anggaran Dinas PUPR.

Berdasarkan sifat pembelanjaan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DInas PUPR Kota Parepare, secara umum dibagi menjadi 3 Bagian yakni :

a. Pendapatan Daerah

Bagian ini memuat tentang Pemdapatan yang dapat diperoleh DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Tahun sebelumnya yang kemudian dijadikan sebagai Tolok Ukur Perencanaan Anggaran Tahun Berjalan

b. Belanja Tidak Langsung

Pembelanjaan yang dituangkan pada bagian ini berkaitan dengan kebutuhan internal dalam rangka mendukung pengelolaan operasional harian kantor.

c. Belanja Langsung

Secara umum belanja langsung adalah bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab suatu instansi, namun pengelolaan atau pengerjaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga berdasarkan alur dan ketetapan proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Pemerintahan Daerah Kota Parepare.

3. Akuntabilitas (Pertanggung Jawaban)

Pertanggungjawaban terhadap kebijakan pengelolaan anggaran dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan Pedoman Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Kebijakan Keuangan dari Pemerintah Daerah.

Bendaharawan Dinas PUPR Kota Parepare, menjelaskan bahwa selama ini sifat atau model penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran dituangkan dalam bentuk Dokumen Laporan Kegiatan yang didalamnya memuat tentang pemanfaatan anggaran dengan menyesuaikan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang diberikan kepada masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan dari setiap PPTK disusun dan dibuat berdasarkan capaian kegiatan tersebut, sementara Bendahara dalam hal ini bertugas memverifikasi terhadap Pagu Anggaran yang dituangkan dalam DPA dengan Realisasi Penggunaan Anggaran setiap Kegiatan. Olehnya itu dalam pengelolaan Anggaran Sektor Publik Teknis Penggunaan Anggaran menjadi Tanggung jawab dari masing-masing PPTK baik itu sifatnya Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

B. Sistem Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja

1. Disiplin Anggaran dan Keadilan Anggaran

Sifat pengelolaan anggaran melalui pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada dasarnya tidak berbeda jauh denfan sifat pengelolaan Anggaran Sektor Publik (ASP) secara umum. Hal yang membedakan, dimana penekanan terhadap pengelolaan Anggaran Berbasis Kinierja berorientasi pada ketepatan sasaran serta efektifitas dan efesiensi penggunaan sebuah anggaran.

Disiplin Anggaran dan Keadilan Anggaran pengelolaannya berada di Fase Perencanaan pada Pengelolaan Anggaran Sektor Publik yang secara umum telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini. Orientasi penekanannya terhadap penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) terletak pada Tahapan Penetapan Skala Prioritas Program.

a. Disiplin Anggaran

Tujuan yang diharapkan dalam Disiplin Anggaran sesuai kajian teori tentang Indikator Anggaran Berbasis Kinerja yakni bagaimana sikap Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran secara terukur, artinya anggaran yang disusun pada setiap program sifatnya rasional dan terukur serta dapat direalisasikan sesuai target yang diinginkan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Hasil pencermatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2022 terkait dengan Tingkat Disiplin Anggaran pada Dinas Dinas PUPR Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
Anggaran APBD Dinas PUPR Tahun 2019-2022

Uraian Belanja	ANGGARAN APBD DINAS PUPR			
	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	**1,450,000,000**	**1,450,000,000**	**1,450,000,000**	**1,450,000,000**
Pendapatan Retribusi Daerah	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000
Total Belanja dan Transfer	**68,844,578,080**	**61,184,426,851**	**148,267,690,083**	**147,038,419,868**
Belanja Operasi	**19,090,850,000**	**15,526,966,000**	**14,865,445,870**	**15,090,171,373**
Belanja Pegawai	4,077,385,000	4,510,130,000	3,480,528,065	4,809,814,930
Belanja Barang dan Jasa	15,013,465,000	11,016,836,000	11,384,917,805	10,280,356,443
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Modal	**49,753,728,080**	**45,657,460,851**	**133,402,244,213**	**131,948,248,495**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	920,806,750	66,000,000	90,506,000	122,749,640
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14,882,311,500	4,996,403,375	74,325,698,375	30,557,371,900
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	33,950,609,830	40,595,057,476	58,986,039,838	101,268,126,955

Sumber : Bagian Keuangan DInas PUPR Tahun 2023

Berdasar pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas PUPR Kota Parepare yang dituangkan pada Tabel 5.1 menunjukkan Trend Fluktuatif, dimana dari Tahun 2019 ke Tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 11.9%, namun kondisi tersebut tertutupi direntang antara Tahun 2020 ke Tahun 2021 yang mengalami lonjakan terhadap jumlah Alokasi Anggaran hingga mencapai 2 (Dua) Kali lipat, kemudian di Tahun 2022 kembali mengalami penurunan, walaupun nilainya tidak terlalu besar hanya berkisar 0.8%.

Penjelasan yang diberikan oleh Bendaharawan Dinas PUPR terhadap Kondisi tersebut bahwa besarnya penurunan anggaran antara Tahun 2019 ke Tahun 2020 dikarenakan adanya efesiensi dalam hal belanja Gedung dan Bangunan. Pada saat itu Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan Penataan Aset sebagai bentuk Perbaikan terhadap Temuan Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian kondisi pada saat itu juga terjadi pengurangan aktivitas dalam skala luas akibat mewadahnya Pandemi Covid-19.

Ketika pemulihan ekonomi mulai membaik Tahun 2021, oleh Tim Anggaran Dinas PUPR kembali melakukan kegiatan perencanaan terhadap perbaikan Gedung dan Bangunan, khususnya Kantor-Kantor Pemerintah serta beberapa fasilitas

layanan umum, olehnya itu di Tahun 2021 jumlah anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan meningkat menjadi 74,325,698,375 atau 15 Kali Lipat dari Anggaran Tahun sebelumnya.

Tahun 2022 anggaran untuk Program Belanja Modal Gedung dan Bangunan kembali mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada Tahun sebelumnya Kuantitas Perbaikan dan Pembangunan Baru cukup banyak dilakukan, sehingga pihak PUPR memandang bahwa Belanja Modal untuk kegiatan ini dialihkan ke Program lainnya, dan dapat dilihat bahwa Program yang mengalami lonjakan anggaran cukup besar yakni pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Menyikapi tentang Disiplin Anggaran yang menjadi bagian dari penerapan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja secara efektif hanya dapat dilakukan dengan membandingkan antara anggaran yang telah diprogramkan dengan capaian realisasi setiap tahunnya. Letak pengukuran untuk Disiplin Anggaran didasarkan pada sejauh mana kemampuan sebuah Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengimplementasikan Perencanaan Anggaran yang telah disusun.

Terhadap realisasi anggaran yang mampu dicapai oleh Dinas PUPR dari Tahun 2019 hingga Tahun 2022, untuk

selanjutnya akan diperbandingkan dengan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas PUPR Kota Parepare, sebagi alat ukur untuk melihat tingkat Disiplin Anggaran yang mampu dicapai, maka realisasi anggaran pada Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.2
Realisasi Anggaran APBD Dinas PUPR Tahun 2019-2022

Uraian Belanja	REALISASI ANGGARAN APBD DINAS PUPR							
	2019		2020		2021		2022	
Pendapatan Asli Daerah	**1,390,532,704**	**95.9%**	**1,141,025,899**	**78.7%**	**730,804,427**	**50.4%**	**1,576,623,996**	**108.7%**
Pendapatan Retribusi Daerah	1,390,532,704	95.9%	1,141,025,899	78.7%	730,804,427	50.4%	1,576,623,996	108.7%
Total Belanja dan Transfer	**55,354,368,334**	**80.4%**	**51,584,335,569**	**84.3%**	**115,484,449,875**	**77.9%**	**111,836,623,814**	**76.1%**
Belanja Operasi	**18,949,484,550**	**99.3%**	**14,438,405,951**	**93.0%**	**14,652,219,582**	**98.6%**	**13,684,520,904**	**90.7%**
Belanja Pegawai	4,319,632,923	105.9%	5,169,999,832	114.6%	3,708,921,859	106.6%	4,430,800,327	92.1%
Belanja Barang dan Jasa	8,570,146,127	97.4%	8,558,257,819	84.1%	10,943,297,723	96.1%	9,253,720,577	90.0%
Belanja Hibah	6,059,705,500		710,148,300		-		-	
Belanja Modal	**36,404,883,784**	**73.2%**	**37,145,929,618**	**81.4%**	**100,832,230,293**	**75.6%**	**98,152,102,910**	**74.4%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	259,061,400	28.1%	65,546,800	99.3%	60,411,600	66.7%	-	0.0%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9,843,165,525	66.1%	3,983,811,000	79.7%	53,880,164,475	72.5%	23,859,594,484	78.1%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	26,302,656,859	77.5%	33,096,571,818	81.5%	46,891,654,218	79.5%	74,292,508,426	73.4%

Sumber : Bagian Keuangan DInas PUPR Tahun 2023

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Dinas PUPR Kota Parepare untuk Tahun 2019 hingga Tahun 2022, menunjukkan bahwa beberapa program yang telah direncanakan untuk dilaksanakan, pada kenyataannya hampir secara menyeluruh tidak mampu mencapai nilai maksimal dari sudut pandang realisasi.

Total realisasi anggaran yang mampu dicapai oleh Dinas PUPR Kota Parepare hanya berkisar 84.3% yakni pada Tahun 2020, sementara untuk pencapaian realisasi terendah terjadi pada Tahun 2022 yang hanya berkisar 74.4% dari Total anggaran yang telah dialokasikan pada APBD DInas PUPR Kota Parepare.

Menyikapi terhadap rendahnya realisasi yang dicapai oleh Dinas PUPR khususnya pada Tahun 2022, Sekretaris Dinas PUPR Kota Parepare dalam wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat satu program kegiatan oleh Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk direalisasikan yakni Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Adapun penyebab anggaran tersebut tidak dilaksanakan karena Pemerintah Daerah Kota Parepare memandang bahwa Efesiensi Anggaran akan dapat dilakukan jika Kendaraan Operasional untuk Pimpinan Instansi menggunakan sistem rental. Sehingga beban pemeliharaan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya dapat diminimalisir dan dialihkan pada kegiatan lainnya.

Terlepas dari Kebijakan tersebut, secara menyeluruh dapat dilihat bahwa Tingkat Disiplin Anggaran telah mampu dilakukan oleh Dinas PUPR secara perlahan dari Tahun ke Tahun, khususnya pada Belanja Barang dan Jasa, dimana dari

Tahun 2019 secara perlahan telah dilakukan efesiensi untuk item belanja ini pada beberapa program yang dianggap dapat berimplikasi adanya Duplikasi Anggaran.

2. Asas Efektivitas dan Efesiensi

Pengelolaan Anggaran pada Dinas PUPR Kota Parepare dapat dikatakan mampu menerapkan asas ini dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari semua jenis kegiatan Belanja Modal selalu ditemui adanya Anggaran Sisa, hal ini dapat dikatakan sangat lumrah sebab Pihak Ketiga ketika memberikan penawaran harga terhadap suatu kegiatan selalu berupaya merasionalkan anggaran yang diajukan dengan tetap memperhitungkan nilai efektivitas dan efesiensi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai tanpa mengurangi kualitasnya.

Sekretaris Dinas PUPR juga menambahkan beberapa keterangan terkait persoalan Efektifitas dan Efisiensi dalam pengelolaan anggaran kegiatan, dimana dinyatakan bahwa Pihak PUPR sangat menekankan untuk mengedepankan nilai Kualitas dari sebuah kegiatan khususnya terhadap hal-hal bersifat Belanja Modal. Prinsip yang ditekankan kepada semua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar menghindari adanya kesalahan terhadap pengelolaan sebuah kegiatan sehingga berdampak pada implikasi Hukum. Olehnya itu jika suatu kegiatan terdapat keraguan untuk dilaksanakan, maka lebih disarankan menunda

kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran berikutnya, sebab jika dipaksakan selain Tujuan menjadi sulit untuk dicapai, dampak lainnya yakni pada daya serap anggaran.

3. *Output dan Outcome yang Terukur*.

Penjabaran terhadap *Output* dan *Outcome* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah, Sifat dari *Output* dan *Outcome* sesuai dengan tujuan dalam Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) tidak hanya sekedar Dokumen Pertanggungjawaban, akan tetapi lebih kepada pembuktian dari segi fisik kegiatan dan dampak yang dihasilkan.

Merujuk pada konsep tersebut dan mencermati beberapa Dokumen Pertanggunjawaban Kegiatan sebagai bagian dari wujud Akuntabilitas terhadap anggaran yang dikelola, secara umum dapat dikatakan bahwa sebahagian besar pernyataan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mencantumkan nilai kuantitas capaian dari setiap kegiatan. Demikian pula terhadap *Outcomenya*, karena anggaran pada DInas PUPR hampir sebahagian besar adalah kegiatan Belanja Modal, maka pembuktiannya dapat terukur.

C. Transparansi Anggaran

Mendukung adanya keterbukaan informasi kepada publik, oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare pada dasarnya telah berusaha

agar masyarakat mampu memperoleh informasi dengan sebaik-baiknya terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Olehnya itu sejak Tahun 2011 telah dibentuk sebuah lembaga dalam Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Parepare yang khusus menangani tentang Pemberian Informasi kepada masyarakat yakni Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID).

Informasi yang disajikan oleh PPID Kota Parepare dapat dikatakan mampu menggambarkan tentang Kebijakan Perundang-Undangan dan juga Kebijakan-Kebijakan yang berkaitan Anggaran, sehingga dengan adanya penyajian informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui tentang arah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

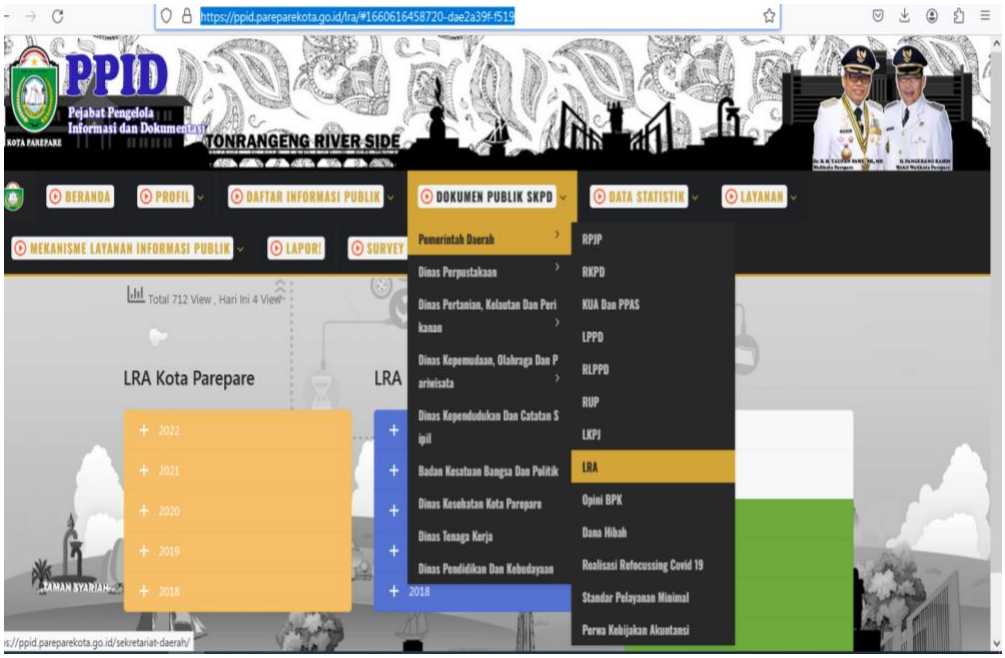
Akses untuk dapat mengetahui berbagai informasi tentang Kinerja Pemerintah Daerah Kota Parepare juga dituangkan dalam Portal https://ppid.pareparekota.go.id/lra/#1660616458720-dae2a39f-f519, termasuk didalamnya tentang Kinerja Penganggaran Pemerintah mulai dari Tahap Perencanaan hingga Realisasinya. Demikian pula terhadap informasi kekinian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah semua tersajikan dalam Portal PPID Kota Parepare.

Indormasi tentang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare adalah bagian dari Penyajian yang dituangkan dalam Portal PPID, bahkan masyarakat juga diberikan kesempatan untuk melaporkan secara langsung jika saja dalam pelaksaan

kegiatan yang dilakukan oleh Instansi atau Pihak Ketiga dan dianggap menyimpang terhadap Etika dan Aturan, maka pada bagian Portal ini juga disediakan sarana untuk hal tersebut.

Adapun tampilan dari Portal Pusat Pelayanan Indormasi Daerah (PPID) Kota Parepare dapat dilihat pada Gambar berikut ;

Gambar 5.1
Tampilan Portal PPID Kota Parepare



Sumber : Bagian Keuangan DInas PUPR Tahun 2023

Bentuk dari salah satu tampilan Portal PPID Kota Parepare sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.1 menyajikan informasi tentang Dokumen-Dokumen Pemerintah yang berkaitan dengan sistem pengelolaan anggaran dari Pemerintah Daerah Kota Parepare secara umum dan juga Organisasi Perangkat Daerah secara khusus. Pada bagian ini juga disajikan informasi tetang hasil pemeriksaan dari Lembaga Pengawas Pembangunan seperti BPK dan BPKP.

D. Pembahasan.

1. Implementasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare.

Pengamatan dan Wawancara yang dilakukan dalam rangka mencermati tentang Pengimplementasian atau Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), khususnya pada Dinas PUPR Kota Parepare, dapat dikatakan bahwa Tim Anggaran secara bertahap telah berupaya untuk meminimalisir permasalahan dalam pengelolaan anggaran mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap penyusunan laporan pertanggung jawaban sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan anggaran untuk dapat disajikan kepada publik atau pihak-pihak yang berwenang.

Penerapan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang dimulai dari kegiatan perencanaan secara umum dapat dikatakan bahwa DInas PUPR telah melakukannya sesuai dengan maksud Disiplin dan Keadilan Anggaran yang dilakukan sejak Tahapan Perencanaan, terutama ketika dilakukan penetapan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau lebih dikenal dengan istilah KUA-PPAS, dimana pada bagian ini prinsip Keadilan Anggaran menjadi hal mendasar yang dijadikan sebagai tinjauan terhadap penentuan Program Strategik Dinas PUPR Kota Parepare yakni dengan melakukan pemerataan program pembangunan pada 4 Kecamatan di Kota Parepare.

Terhadap permasalahan prinsip keadilan anggaran secara umum telah dilakukan oleh Dinas PUPR dan disampaikan secara terbuka melalui Portal PPID yang menyediakan Informasi tentang Pelaksanaan kegiatan pemerintah dari Tahapan Perencanaan hingga pada Tahap Penetapan Anggaran, sehingga untuk hal ini urgensinya dianggap telah terpenuhi

Langkah strategik terhadap Keadilan Anggaran ini juga menjadi penekanan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Prisilia Meilita Rawung (2021) bahwa untuk dapat menerapkan Konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) secara baik, maka hal tersebut harus dilakukan dari Tahapan perencanaan, sebab pada bagian inilah setiap organisasi telah dapat melihat isu-isu strategik yang nantinya dapat diimplementasikan kedalam Program Strategis sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun prinsip Keadilan Anggaran dalam hal pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja tentu harus dapat memperhatikan skala prioritas dan urgensi terhadap usulan masyarakat yang disampaikan melalui sarana kegiatan Musrembang di Tingkat Kelurahan.

Implementasi yang menjadi hal yang sangat disoroti dalam penelitian ini terkait dengan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada Dinas PUPR Kota Parepare yakni Disiplin Anggaran. Fenomena yang dapat dilihat bahwa dari Tahun 2019 hingga Tahun 2022 realisasi pencapaian yang mampu diraih

hanya berkisar 76,1% hingga 84.3%. Kondisi ini menggambarkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas PUPR dalam rentang waktu 4 Tahun, jika dirata-ratakan realisasi yang mampu diraih hanya sebesar 79,7%, artinya setiap tahunnya terdapat 20,3% yang tidak mampu direalisasikan.

Pencapaian tersebut jika merujuk pada unsur Efektivitas dan Efesiensi secara umum, maka dapat dikategorikan kurang efektif dan efesien, akan tetapi menjadi berbeda jika dilihat dari sudut pandang Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja, dimana jika membahas tentang efektifitas dan efesiensi tinjauannya tidak kepada banyaknya anggaran yang dapat digunakan, namun lebih diorientasikan kepada nilai rasionalitas terhadap suatu program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan.

Nur Ramadhana (2023) juga mempertegas tentang hal tersebut dimana dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa konsep Disiplin Anggaran dalam penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), tinjauannya adalah Program yang dituangkan dalam APBD adalah program prioritas dan telah disusun serta direncanakan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan dengan berdasar pada prinsip rasionalitas.

Sehingga jika terdapat program yang realisasi anggarannya rendah, maka tidak dapat secara langsung dijustifikasi bahwa penyelenggaraan atau pelaksanaan dari program tersebut tingkat

efektifitas dan efesiensinya rendah, justeru malah terkadang suatu program tersebut dinilai telah memenuhi unsur efektifitas dan efesiensi karena tidak dikerjakan, dengan pertimbangan apabila kegiatan tersebut dijalankan maka diprediksi tidak dapat rampung sampai periode masa anggaran berakahir. Sementara jika ditunda dan dilakukan perencanaan ulang nilai efektif dan efesiensinya justeru menjadi lebih tinggi.

Terdapat pula kondisi lainnya yang juga menjadi penyebab sehingga nilai realisasi anggaran menjadi rendah, karena adanya kebijakan pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Retni Rahmi (2022) bahwa salah satu faktor yang banyak memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yakni Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan Kondisi ini juga terjadi pada proses penganggaran pada DInas PUPR Kota Parepare khususnya pada Tahun 2022. Dimana terdapat satu item program tidak dilakukan dan tikdak dilaksanakan secara menyeluruh.

Kegiatan yang tidak dilaksanakan secara menyeluruh oleh Dinas PUPR Kota Parepare tersebut yakni Belanja Modal Pelatan dan Mesin, dimana item secara khusus dalam program ini adalah biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan untuk Kendaraan Dinas. Dimana Kebijakan Pemerintah yang disampaikan melalui TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah bahwa terhadap

pengelolaan Kendaraan Dinas akan dilakukan dengan Sistem Sewa Pakai, dengan pertimbangan agar efektifitas dan efesiensi biaya pemeliharan dapat dihemat serta resiko terhadap kerusakan kendaraan dinas dapat dikurangi sebagai beban pemerintah.

Berkaitan dengan Disiplin Anggaran, walaupun terhadap beberapa kondisi dapat dikatakan Dinas PUPR Kota Parepare telah mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) khususnya Prinsip Disiplin Anggaran, namun tidak dapat dipungkiri juga masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan pembenahan, seperti penempatan anggaran untuk kegiatan fisik diakhir masa periode anggaran. Hal semacam ini tentunya harus dihindari karena jika dilaksanakan resiko tidak terselesaikan cukup tinggi. Olehnya terhadap penerapan Disiplin Anggaran tidak hanya berdasarkan Ketepatan dalam penggunaan anggaran namun juga berkaitan dengan penempatan kapan anggaran dapat dilaksanakan

Unsur-unsur lain dalam Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja seperti *Output dan Outcome*, permasalahan yang banyak ditemukan yakni terkait pemahaman dari Tim Anggaran dalam menjabarkan Nilai *Output* dan *Outcome* yang harus dituangkan dalam Nomen Klatur Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sebahagian pelaksana anggaran terkadang mengabaikan konteks ini, namun dari sisi

evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka unsur ini menjadi salah satu acuan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program.

Mariam Jesika Sene (2022) mengemukakan bahwa temuan yang banyak didapatkan dalam penyusunan RKA atau DPA oleh Tim Anggaran OPD yakni tidak dipahaminya tentang maksud pengisian *Output* dan *Outcome* pada Dokumen tersebut, dimana untuk keduanya secara khusus akan dijadikan sebagai salah satu alat ukur terhadap Pertanggung Jawaban yang disusun oleh Pengelola Kegiatan, olehnya sering dikemukakan bahwa untuk masalah pertanggung jawaban dari suatu kegiatan tidak semata hanya dalam bentuk Dokumen namun bukti secara fisik harus mampu ditunjukkan oleh pengelola dan harus sejalan dengan *Output* dan *Outcome* yang telah ditetapkan.

2. ***Transparansi Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja pada DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare.***

Konsep Transparansi pada Pemerintahan Daerah Kota Parepare, secara umum telah dilakukan sejak Tahun 2011 dengan dibetuknya Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID) melalui Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PPID Kota Parepare dengan tugas dan kewenangan yang diberikan yakni bertanggung jawab dalam hal memberikan pelayanan informasi meliputi proses penyimpanan, penyediaan dan pendokumentasian, serta pengumuman informasi

publik, dimana keinginan pemerintah agar informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat dilakukan secara terpusat.

Pembenahan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penggunaan PPID ini, dan perkembangannya semakin menunjukkan hasil yang baik, hal ini dibuktikan pada Tahun 2017 Kota Parepare mampu memperoleh Predikat sebagai Kota yang menerapkan Pola Transparansi dalam hal Pengelolaan Angaran dan Kegiatan dengan Nilai Tertinggi diantara beberapa Kota lainnya yang juga berada nominasi tersebut.

Penggambaran ini menunjukkan bahwa Keseriusan dari Pemerintah untuk menerapkan adanya Keterbukaan Informasi kepada Publik dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini juga memicu kepada setiap Organisasi Sektor Publik untuk mampu mempersiapkan Informasi berkaitan dengan Kebijakan Anggaran ataupun Pelaksanaan Kegiatan dalam Portal yang dibuat oleh PPID.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare dalam mendukung Kebijakan Pemerintah tersebut sejak Tahun 2020 telah mendaftarkan diri sebagai salah satu instansi yang mengikuti Uji Kelayakan Informasi Publik, dimana pengujian ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kemampuan dari pihak OPD untuk mampu memilah informasi yang dianggap layak disampaikan kepada Publik.

Berdasarkan Uji Kelayakan tersebut dinyatakan bahwa Dinas PUPR dianggap telah mampu untuk menyajikan kelayakan informasi yang dapat diberikan dan disampaikan kepada publik, termasuk dalam hal ini penerapan Prinsip-prinsip penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, baik dari sisi peencanaan maupun dalam hal pelaksanaan termasuk Output yang dihasilkan.

Bentuk penyajian terhadap informasi-informasi tersebut dapat dilihat oleh masyarakat secara umum tanpa dibatasi adanya user name atau password, sebab penyajian informasi dalam portal PPID di Kota Parepare secara khusus diperuntukkan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh akses informasi terhadap produk kebijakan, kondisi anggaran, hal-hal yang menjadi *output* dan *outcome* terhadap setiap kegiatan informasinya dapat dilihat dalam portal PPID.

Terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat baik berkaitan dengan keuangan maupun terhadap informasi-informasi umum pada suatu organisasi maka terdapat 2 (Dua) portal yang dapat dijadikan sebaga sumber informasi bagi masyarakat yakni :

1. https://ppid.pareparekota.go.id/lra/#1660616458720-dae2a39f-f519.

 Portal ini memuat seluruh informasi berkaitan dengan berbagai produk kebijakan pemerintah dan juga termasuk dalam hal ini kebijakan tentang anggaran. Pada Portal ini dapat dikatakan memuat informasi secara lengkap terhadap

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rentang waktu sejak Portal ini difungsikan.

2. https://pareparekota.go.id/

 Portal ini memuat semua informasi tentang hal-hal yang bersifat Umum, termasuk informasi layanan dari semua Instansi Daerah.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Analisis Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare secara umum telah diimplementasikan berdasarkan pada prinsip-prinsip Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran,Efektifitas dan Efesiensi serta mampu menampilkan *Output* dan *Outcome* yang hendak dicapai dari masing-masing program.
2. Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi terhadapa penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare yakni unsur Ekseternal yakni Kebijakan dari Pemerintah. Kondisi ini dapat dilihat dari adanya anggaran yang tidak dilakukan oleh Instansi karena adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,
3. Transparansi terhadap Implementasi penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara umum pada Pemerintahan Daerah Kota Parepare telah diterapkan sejak Tahun 2011 melalui Portal yang dikelola oleh PPID selaku Pusat Pelayanan Informasi Publik.

B. Saran-saran

Hal-hal yang dapat disarankan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare antara lain :

1. Mendukung penerapan Anggaran Berbasis Kinerja khususnya berkaitan dengan Keadilan Anggaran, maka dalam penyajian informasi pada Portal PPID sebaiknya dimuat secara detail tentang Lokasi tempat suatu Program dilaksanakan, agar publik atau masyarakat mampu memahami tentang sejauh mana usulan mereka ditanggapi oleh Pemerintah.
2. Terhadap Kegijakan-kebijakan Pemerintah yang berdampak pada Implementasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja sebaiknya juga disampaikan melalui Portal PPID, agar publik menilai bahwa Kinerja dari Instansi telah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Nadjib, 2021. Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan, Penerbit IDEA Press Yogyakarta

Achmad, J., dan Saleh, H. 2020. Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Luwu Utara. Indonesian Journal of Business and Management, 2(2), 105–111.

Adisasmita, R. 2018. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan Edisi 2.

Alwasilah, Chaedar A. (2017). Pokoknya Kualitatif. Bandung : Dunia Pustaka Jaya

Annisa Ramadhani. 2019. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah OKU Timur Studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten OKU Timur. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang**.**

Anhusadar, L. 2020. Persepsi Mahasiswa PIAUD Terhadap Kuliah Online di Masa Pandemi Covid 19. KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education, 3(1), 44-58.

Ansori, M. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2. Airlangga University Press.

Aureli, S., Magnaghi, E., & Salvatori, F. 2019. The Role Of Existing Regulation And Discretion In Harmonising Non-Financial Disclosure. Accounting in Europe, 16(3), 290-312.

Bambang Jatmiko, 2020. Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal Akuntansi Trisakti. Volume. 7 Nomor. 2 September 2020 : 231-246

Bastian. 2019. Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Modul.

Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. 2020. Memaknai kembali penganggaran berbasis kinerja berdasarkan studi implementasi penganggaran sektor publik. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2(1), 73–79.

Creswell, J. W. 2019. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahana, M. A., & Ermwati, E. 2020. Analysis of the budget planning process and budget execution process. European Journal of Business and Management Research, 5(4), 1–6.

Darise, Nurlan. 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: PT. Indeks.

Fatmawati, D. F. (2021). Analisis Heurmeunitika Good Governance dalam Layanan Publik Terhadap Perkaban Atr/Bpn Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(05), 779-796

Halim Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2018. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Halim. Abdul, 2018. Analisis Laporan Keuangan. Edisi tujuh. UPP. AMP YKPN, Yogyakarta.

Hardani, 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group

Iga Wahyu Sukma Maharani, 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Peman-faatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Klaten. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ii Sumantri, 2023. Transparansi Dalam Pemerintahan: Tinjauan Kegagalan Pencegahan Korupsi Di Indonesia Journal of Scientech Research and Development Volume 5, Issue 1, June 2023

Liong Tundunaung, Johny Lumolos, dan Michael Mantiri, 2018. “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud”, Jurnal Jurusan Ilmu Pengetahuan, Vol. 1, No. 1, (2018), 3.

Mahmudi. 2019. Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit STIM YPKN.

Mahsun, Mohamad. 2018. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pert. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Maria Trimurni Esni. 2019. Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), Volume 8, No 2, Oktober 2019

Marsus, S., & Mas’udin, M. 2020. Does the performance-based budgeting work in Indonesia? International Journal Of Scientific & Technology Research, 9 (2), 3207–3214

McShanne, Steven L. dan Mary Ann Von Glinow, 2018, Organizational Behavior: Emerging Knowledge Global Reality, 8th Edition, McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York – NY 10121, USA

Meriyatus Sofiani, 2019. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 8, Nomor 11, November 2019

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2018. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Fourth Edition. SAGE Publication.

Mulyadi, 2019. Akuntansi Biaya. Edisi Kelima Cetakan Keduabelas. Yogyakarta: YKPN

Nana Marliyana. Jouzar Farouq Ishak, Hastuti. 2021. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)

Nafarin. 2018. Penganggaran Perusahaan. Jakarta : Salemba Empat

Nordiawan, Deddi. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. 2022. Analisis Strategi Humas Pemerintahan Era Milenial Dalam Menghadapi Tata Kelola Informasi Publik. PRofesi Humas, 6(2), 286-310.

Nur Ramadhana Nashrul Ummam, A.M. ; Nurlaely Qodarina; Putri Istika Ratu Siregar; Amrie Firmansyah. 2023. Kendala Dan Kelemahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik: Suatu Tinjauan. Journal of Law, Administration, and Social Science Volume 3 No. 1, 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Prisilia Meilita Rawung, 2021. Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Di Instansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA Vol. 9 No. 1 Januari 2021, Hal. 1155-1164

Retni Rahmi, 2022. Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (Pbk) Sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 Desember 2022

Stahl, G. K., Brewster, C. J., Collings, D. G., & Hajro, A. 2020. Enhancing the role of human resource management in corporate sustainability and social responsibility : A multi-stakeholder, multidimensional approach to HRM. Human Resource Management Review, 30 (3)

Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2019. Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

Victorinus Laoli, 2019. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional (STIE Pembangunan Nasional). Owner Riset & Jurnal Akuntansi Politeknik Ganesha Medan Volume 3 Nomor 1 Februari 2019.Hal. 91-101